



JURNAL HUKUM MAHASISWA  
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KUHP DI DITRESKRIMUM POLDA BALI

Kadek Taesa Ari Gunadi<sup>1)</sup>, Ida Bagus Gede Subawa<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: idabagus\_sbw@yahoo.com

### **Abstract**

*During the last three years, the number of motor vehicle theft cases in the jurisdiction of the Bali Regional Police is indeed high, because this is the heart of the city of Bali Island, it is inevitable that crimes may occur in this area. This increased by 20 percent until December 2019, which reached 295 cases. This number is higher than in 2018 which reached 285 cases and in 2017 only 253 cases, which is still quite low, the total cases of motor vehicle theft in the jurisdiction of the Bali Regional Police from 2017 to 2019 were 833 cases higher than other criminal cases in Bali. In this study, the author will focus more on examining several issues that are important for further discussion, namely regarding the modus operandi that perpetrators often use in committing motor vehicle theft crimes and how to prevent motor vehicle theft by the police with the use of a theoretical basis, namely authority theory and law enforcement theory. In this study, contains empirical legal research, using descriptive research and using qualitative data analysis. The modus operandi that is often used by the perpetrator in committing the crime of motor vehicle theft is by using fake keys in 1737 cases, with the original key or striking 144 cases and by seizing (Curas) directly from the owner or motorbike rider in 27 cases. Meanwhile, the efforts made by the authorities in eradicating criminal acts of motor vehicle theft at the Bali Police Directorate General of Criminal Investigation are by making pre-emptive, preventive and repressive measures.*

**Keywords :** *Theft, Motorized Vehicles, Polda Bali*

### **Abstrak**

Selama tiga tahun terakhir jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali memang tergolong tinggi dikarenakan ini jantung kota dari Pulau Bali tidak bisa dielakan kejahatan bisa mungkin terjadi di daerah ini. Hal tersebut meningkat 20 persen hingga Desember 2019 yang mencapai 295 kasus. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 285 kasus dan ditahun 2017 hanya 253 kasus, dimana masih cukup rendah, total kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali dari tahun 2017 sampai 2019 menjadi 833 kasus lebih tinggi dari kasus kejahatan lainnya di Bali. Pada penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan untuk mengkaji beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas secara lebih lanjut yaitu mengenai modus

operandi yang sering digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh kepolisian dengan penggunaan landasan teoritis yakni teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Pada penelitian ini, memuat penelitian hukum empiris, dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data kualitatif. Modus operandi yang sering digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah dengan cara menggunakan kunci palsu sebanyak 1737 kasus, dengan kunci asli atau nyantol sebanyak 144 kasus dan dengan cara merampas (Curas) langsung dari pemilik atau pengendara sepeda motor sebanyak 27 kasus. Sedangkan upaya yang dilakukan pihak berwajib dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Ditreskrim Polda Bali adalah dengan melakukan upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

**Kata Kunci :** maksimal 3-5 kata/frasa

## A. Pendahuluan

### 1. Latar belakang

Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Namun di antara anggota masyarakat itu terdapat kepentingan yang berbeda-beda sehingga perlu suatu aturan tata tertib yang dapat mengakomodir setiap kepentingan anggota masyarakat. M.J. Herkovits seperti dikutip Rena Yulia mengatakan “masyarakat adalah sekelompok individu yang di organisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu”.<sup>1</sup>

Dewasa ini di Negara Indonesia semakin marak tindak pidana. Tindak

pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana, tidak lain disebabkan oleh berbagai aspek salah satunya aspek ekonomi.

Pada penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan untuk mengkaji dan mengupas mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam perkembangannya, kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun dan dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 69

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

berbagai macam modus operandi oleh para pelaku. Upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

DOI: <https://doi.org/10.36733/jhmv112>; <https://ejournal.unmas.ac.id>

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Upaya atau peranan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kepolisian, dimana tugas Kepolisian yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polda Bali sebagai pelaksana kerja POLRI di tingkat wilayah dalam

melakukan berbagai upaya baik upaya yang bersifat preventif maupun upaya yang bersifat represif. Di Polda Bali, satuan kerja yang memiliki tugas dalam menangani dan atau menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah Unit III Subdit III Ditreskrim Polda Bali. Tugas Unit III Subdit III Ditreskrim yaitu unit Pencurian Kendaraan Bermotor melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian, pemalsuan surat- surat kendaraan dan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi di wilayah Bali. Selama tiga tahun terakhir jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum

Kepolisian Daerah Bali memang tergolong tinggi dikarenakan ini jantung kota dari Pulau Bali tidak bisa dielakan kejahatan bisa mungkin terjadi di daerah ini. Hal tersebut meningkat 20 persen hingga Desember 2019 yang mencapai 295 kasus. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 285 kasus dan ditahun 2017 hanya 253 kasus, dimana masih

cukup rendah, total kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali dari tahun 2017 sampai 2019 menjadi 833 kasus lebih tinggi dari kasus kejahatan lainnya di Bali.<sup>2</sup>

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, dapat ditarik beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Apakah modus operandi yang sering digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Ditreskrim Polda Bali?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan pihak berwajib dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Ditreskrim Polda Bali?

## 3. Landasan Teoritis

### a. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu hukum pemerintahan sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disebut

dengan istilah kewenangan demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum adminitrasi sebab dalam wewenang mengandung hak dan kewajiban. Kekuasaan hukum dibedakan menjadi dua bagian yakni kekuasaan hukum formil (*formele rechtskracht*) dan kekuasaan hukum materiil (*materiele rechtskracht*).

Dalam hubungan ini Philip M. Hadjon “mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *bevoegheid*, akan tetapi mempunyai perbedaan karakter. *Bevoegheid* digunakan dalam hukum publik dan hukum privat sedangkan wewenang selalu digunakan dalam hukum publik. Dengan demikian wewenang sejajar dengan *bevoegheid* dalam hukum publik.

Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan inti dari hukum tata negara dan hukum

---

<sup>2</sup> Data Laporan Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Unit III

Subdit III Ditreskrim Polda Bali Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2019

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

administrasi negara. Dalam hukum wewenang (*completence, tata negara, wewenang* (*bevoegdheid*)) walaupun dalam praktek pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberikan oleh Undang-Undang), atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Didalam kewenangan terdapat wewenang wewenang (*rechtsbevoegdheideri*). onderdil tertentu saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, sedangkan hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum privat atau hukum pribadi (hukum perdata)<sup>3</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan terdapat 2 (dua) sumber untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula bahwa kadang kala mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang. Tetapi dalam kaitannya dengan wewenang pemerintah untuk membuat keputusan, Philipus M. Hadjon secara tegas mengemukakan bahwa hanya ada dua (2) cara untuk memperoleh kewenangan membuat keputusan yaitu atribusi dan delegasi<sup>4</sup>.

Dalam beberapa literatur ditemukan pendapat tentang kewenangan dan wewenang. Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa : “Kita perlu membedakan antara kewenangan (*authoritygezag*) dan

<sup>3</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 73

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, 1993,

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

Suwoto Mulyo  
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR  
DOI: <https://doi.org/10.30673/jhm.v1i2.1122> <https://ejournal.unmas.ac.id>

istilah kekuasaan mengemukakan bahwa, ada dua (2) macam pemberian kekuasaan, yaitu perolehan kekuasaan yang sifatnya atributif dan perolehan kekuasaan yang sifatnya derivatif. Perolehan kekuasaan secara derivatif dibedakan antara delegasi dan mandat.<sup>5</sup>

**b. Teori Penegakan Hukum**

Secara umum, konsep penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945, dalam sistem pemerintahan Negara menyebutkan Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Bertalian dengan hal itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau

penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai aktual didalam masyarakat beradab. Penegakan

---

*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 128

<sup>5</sup> Suwoto Mulyosudarmo, 1997,

*Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 39

hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut.<sup>6</sup>

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya dengan tujuan perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

<sup>6</sup>Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut;<sup>7</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

## B. Metode Penelitian

Dalam penulisan naskah makalah harus berisikan Metode penelitian dengan menyatakan jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan, sumber bahan hukum, maupun sumber data yang diperoleh, atau metode pendekatan dalam kaitannya dengan judul dari jurnal yang di kirim tanpa menjelaskan dengan panjang lebar.

Jenis dan sifat pada penelitian yang digunakan penulis adalah

Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal.10

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal.8



empiris yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan  
dilakukan dengan mengadakan tentang apa adanya secara sistematis.  
DOI: <https://doi.org/10.30673/jhm.v1i2.112>, <https://ejournal.unmas.ac.id>

penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta dalam praktek dan pelaksanaannya yang kemudian di kuatkan dengan jenis pendekatan sosiologis.

Selanjutnya penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data Primer adalah data langsung yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber pertama. Data pimer dalam hal ini diperoleh berdasarkan wawancara, sedangkan data sekunder adalah sumber data pendukung atau menjelaskan sumber data primer yang di peroleh dari buku-buku literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan. Di samping data primer dan sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum primer yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian penulis akan mengolah data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang telah penulis peroleh sebelumnya. Deskriptif adalah teknik yang dilakukan dengan cara menyusun,

Kemudian kualitatif dilakukan dengan cara memilih dan menekankan dengan data yang berkualitas. Dari data yang telah tersusun, kemudian penyajian dilakukan dengan cara deskriptif, analisis kualitatif atau dari data yang terkumpul secara sistematis kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Modus Operandi yang Sering digunakan Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

Berkembangnya modus operandi yang dilakukan pelaku dalam melakukan kejahatan pencurian juga terjadi pada kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan juga modus operandi yang dilakukan para pelaku pencurian kendaraan bermotor ikut mengalami perkembangan dari segi alat dan caranya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864  
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR  
DOI: <https://doi.org/10.30673/jhm.v1i2> | <http://e-journal.unmas.ac.id>

berbuat sesuatu.<sup>8</sup> Dalam lingkup kejahatan pencurian. Kunci T kejahatan modus operandi memiliki pengertian yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Bali selalu memiliki ciri khusus dan dianggap dapat mempermudah dan mempersingkat aksi kejahatan termasuk dalam pencurian kendaraan bermotor roda dua. Modus operandi yang digunakan pelaku meliputi alat-alat, cara-cara, maupun proses yang dilakukan selama melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Beberapa modus-modus operandi kejahatan yang digunakan oleh para pelaku, yaitu :

1. Menggunakan Kunci Leter T

Kunci T adalah alat yang paling sering digunakan para pelaku pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua oleh karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi

yang memiliki beberapa ukuran untuk menyesuaikan ukuran lubang kunci kontak motor yang akan dicuri.

2. Menggunakan Gunting Khusus Besi

Modus baru yang sering digunakan pelaku adalah potong gembok dengan menggunakan gunting besi atau gunting yang dirancang khusus untuk memotong besi. Alat ini digunakan pelaku apabila keadaan motor berada di dalam halaman rumah yang memiliki pagar dan diamankan dengan gembok atau gembok yang memang dipasang pada motor agar lebih aman. Gunting ini selain sebagai alat untuk memotong gembok, juga digunakan pelaku curanmor untuk menggunting pagar.

3. Menggunakan Kunci Kontak Palsu

Alat ini tidak akan merusak lubang kunci kontak suatu

---

<sup>8</sup> Karni Soejono, 2000, *Auditing: Audit Khusus & Audit Forensik Dalam Praktik*,

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 49

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864  
di wilayah Polda Bali,  
bermotor  
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR  
sebab kunci kontak palsu dibuat berdasarkan wawancara penulis  
DOI: <https://doi.org/10.30733/jhm.v1i2.https://e-journal.unmas.ac.id>

sesuai dengan ukuran kunci kontak asli dari motor-motor target pelaku kejahatan curanmor khususnya para pelaku yang melaksanakan aksinya dengan menggunakan alat ini.

4. Menggunakan Karcis Palsu

Karcis palsu biasanya berupa selembar kertas kecil yang berisi seperti nama-nama instansi, nama toko, atau nama tempat lainnya. Di dalam karcis juga tertulis plat nomor motor dan tarif harga parkir motor

Selain modus operandi dengan penggunaan sejumlah alat, terdapat modus operandi lainnya yang dilakukan para pelaku pencurian kendaraan bermotor seperti, modus pelaku dengan memanfaatkan kelalaian pengendara sepeda motor yang meninggalkan kuncinya di kendaraan, modus yang dilakukan dengan perampasan.

Selanjutnya berkaitan dengan modus pelaku pencurian kendaraan

dengan Nandang Irwanto, Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Bali mengemukakan bahwa:

Pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan aksinya dengan modus operandi menggunakan kunci palsu atau leter T. Modus operandi itu tergolong sangat mudah dilakukan oleh pelaku dikarenakan alat yang mudah didapat dan pelaku tidak perlu belajar keras untuk melakukan modus operandi itu<sup>9</sup>

Kemudian masih dengan pertanyaan yang sama berkaitan dengan modus operandi pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor, I Gede Surya Wijaya, Brigadir Ditreskrimum Polda Bali menjelaskan lebih lanjut, bahwa :

Pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan aksinya dengancara berkelompok. Pencurian yang dilakukan dengan cara berkelompok akan menjadi sangat mudah dikarenakan ada pelaku-pelaku lainnya yang membantu aksinya sehingga proses pencurian menjadi cepat dilakukan<sup>10</sup>.

**2. Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Pihak**

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Nandang Irwanto, Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Bali, tanggal 8 Mei 2020

<sup>10</sup> Wawancara dengan I Gede Surya Wijaya, Brigadir Ditreskrimum Polda Bali, tanggal 8 Mei 2020.

**Pencurian Kendaraan Bermotor Di Ditreskrim Polda Bali**

Kepolisian Daerah Bali memiliki direktorat sebagai unsur pelaksana fungsi kepolisian untuk melakukan penanganan terhadap tindak pidana pencurian yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum yang disingkat Ditreskrim. Ditreskrim Polda Bali mempunyai tugas yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana umum di wilayah hukum Polda Bali.

Anggota Polri dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan pencurian harus mengedepankan tindakan preventif sebagai sesuatu yang pertama kali dilakukan. Sedangkan tindakan represif (penegakan hukum) dapat dilakukan sebagai tindakan terakhir, dengan tetap berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan secara berhati-hati agar tidak salah sasaran serta memperhatikan konteksnya.

terlepas dari bagaimana bekerjanya suatu hukum, mengingat hukum sendiri berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, tentunya agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan kepolisian khususnya Ditreskrim Polda Bali dalam Negara hukum modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Ketiga sub sistem tersebut merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum yang dikenal dengan *criminal justice system*. Sesuai dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem kontinental, maka fungsi dari

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

subsisitem birokrasi hukum itu perusahaan-perusahaan maupun  
memiliki tugas, wewenang, dan perumahan-perumahan  
Doi: <https://doi.org/10.30673/jhm.v1i2.https://e-journal.unmas.ac.id>

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

tanggung jawab yang tentunya berbeda dan lebih mengutamakan prosedural sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan rasa keadilan dibanding dengan kepentingan kepastian hukumnya.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan penanganan tindak pidana tersebut terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian yakni sebagai berikut :

1. Upaya pre-emptif

Merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor adalah melakukan penyuluhan ke masyarakat yang dilakukan salah satu unsur Kepolisian Sektor yaitu Babhinkamtibmas. Penyuluhan yang dilakukan oleh Babhinkamtibmas dengan mengumpulkan Security (Tenaga Pengamanan) dari

Isi penyuluhan yang diberikan adalah mengenai bagaimana cara menjaga dan memelihara lingkungan dari orang luar atau orang tidak dikenal. Sebagaimana lebih lanjut di kemukakan oleh Nandang Irwanto, Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Bali yang menjelaskan :

Upaya pre-emptif yang dilakukan dalam mencegah pencurian kendaraan bermotor adalah melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan setiap 2 bulan sekali dan dari pihak kepolisian selaku pemateri. Peserta dari penyuluhan hukum ini berasal dari semua kalangan yang ada di wilayah hukum Polda Bali. Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat itu sendiri yang nantinya dapat menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Selanjutnya, wawancara dengan I Komang Widiarsana,

---

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, hal.135

<sup>12</sup> Wawancara dengan Nandang Irwanto, Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Bali, tanggal 8 Mei 2020

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864  
Banit 1 Unit 3 Subdit 3  
Ditreskrim: Kepolisian Daerah  
DOI: <https://doi.org/10.30733/jhm.v1i2.112>; <http://ejournal.unmas.ac.id>

Bali mengemukakan :

Jajaran Ditreskrim Polda Bali terus melakukan penyuluhan terkait antisipasi pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Melalui penyuluhan petugas kepolisian mengajak masyarakat agar tetap waspada terhadap situasi gangguan kamtibmas di lingkungan masing-masing. Terlebih lagi tindak kejahatan pencurian sepeda motor yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Dengan diadakannya penyuluhan diharapkan masyarakat lebih waspada terhadap segala bentuk kejahatan curanmor.<sup>13</sup>

2. Upaya preventif

Merupakan satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang di lakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Ditreskrim Polda Bali dalam mencegah kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh

oleh Nandang Irwanto, Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda Bali yang menjelaskan :

Disamping melakukan upaya pencegahan dalam bentuk pengamanan awal untuk mengantisipasi terjadinya kasus kejahatan curanmor pihak Kepolisian Daerah Bali dalam melakukan upaya penanggulangan curanmor. Upaya pertama adalah melakukan patroli-patroli rutin atau operasi rutin di daerah yang rawan kajahatan curanmor. Apabila operasi atau patroli tersebut kurang maksimal maka pihak Kepolisian Daerah Bali akan menggelar operasi khusus curanmor.<sup>14</sup>

Selanjutnya wawancara dengan I Komang Widiarsana, Banit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Kepolisian Daerah Bali mengemukakan:

Selain mengaktifkan ronda di setiap desa juga dilakukan patroli ke daerah-daerah yang rawan terjadi pencurian sepeda motor adalah salah satu upaya untuk mencegah bertemunya niat si pelaku dan kesempatan yang ada. Hal ini dilakukan dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, dan memperhatikan situasi dan kondisi yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Patroli merupakan kegiatan rutin dilakukan karena patroli berfungsi

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan I Komang Widiarsana, Banit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda Bali, tanggal 8 Mei 2020

<sup>14</sup> Wawancara dengan Nandang Irwanto, Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda Bali, tanggal 8 Mei 2020

untuk mencegah terjadinya antara faktor niat si pelaku dengan kesempatan yang ada. Pihak kepolisian yang melakukan patroli harus mampu mendeteksi sedini mungkin jika terdapat hal-hal yang mencurigakan di daerah tersebut dan segera menindaknya.<sup>15</sup>

### 3. Upaya represif

Merupakan upaya yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Bali untuk melakukan sebuah tindakan setelah terjadinya tindak pidana pencurian bermotor, diadakannya tindakan terhadap kejahatan pencurian yaitu dalam upaya agar pencurian bermotor tersebut tidak meluas dan menjadi parah. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya penindakan dan bukan pencegahan. Selain itu, upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Selanjutnya sebagaimana menurut keterangan I Gede Surya Wijaya,

Upaya penindakan yang dilakukan adalah memasukkan para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor kedalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan dan menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai Pasal 362 KUHP. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>15</sup>

## **D Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan di atas, maka dapat di ambil simpulan dan saran di antaranya sebagai berikut :

### **1. Simpulan**

Modus operandi yang sering digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah dengan cara menggunakan kunci palsu sebanyak 1737 kasus, dengan kunci asli atau nyantol sebanyak 144 kasus dan dengan cara merampas (Curas) langsung dari pemilik atau pengendara sepeda motor sebanyak 27 kasus.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan I Gede Surya Wijaya, Brigadir Ditreskrim Polda Bali,

Tanggal 8 Mei 2020

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

DOI: <https://doi.org/10.30673/jhm.v1i2.https://ejournal.unmas.ac.id>

Sedangkan upaya yang dilakukan pihak berwajib dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Ditreskrim Polda Bali adalah dengan melakukan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Upaya preventif dengan cara melakukan patroli, razia selektif, operasi khusus, bimbingan kepada masyarakat, mengaktifkan sistem kring (pengawasan daerah tertentu), dan mengefektifkan peran siskamling dan siskam swakarsa. Upaya represif pihak kepolisian dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian pada kasus curanmor, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke pihak kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan.

## **2. Saran**

Bagi aparat kepolisian, khususnya Ditreskrim Polda Bali hendaknya perlu meningkatkan profesionalisme kerja anggota polisi dan para aparat penegak hukum

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayahnya. Perlu meningkatkan kerjasama antara Satlantas dengan Satreskrim dalam upaya untuk pembuatan rencana kerja pelaksanaan razia dijalan, hal ini perlu dilakukan karena laporan dan informasi mengenai pencurian berada dalam tugas Satreskrim. Dan selanjutnya bagi masyarakat hendaknya juga dapat membantu, memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana curanmor di sekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Karni Soejono, 2000, *Auditing: Audit Khusus & Audit Forensik Dalam Praktik*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

Kriminologi

Universitas

Wawancara

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Indonesia

ISSN: (Online): 2808-6864  
DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>; <https://ejournal.unmas.ac.id>

- Philipus M. Hadjon, dkk, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan IV, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Suwoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Wawancara dengan Nandang Irwanto, Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Bali, tanggal 8 Mei 2020
- Wawancara dengan I Gede Surya Wijaya, Brigadir Ditreskrimu Polda Bali, tanggal 8 Mei 2020.
- Wawancara dengan I Komang Widiarsana, Banit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Bali, tanggal 8 Mei 2020

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002